

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan - pembahasan dan uraian - uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Lampung diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Prosedur Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, meliputi : pengumuman, seleksi administrasi, tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang, penetapan kelulusan, penetapan NIP Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Di Provinsi Lampung pelaksanaan pengangkatan 79 tenaga honorer kategori II yang telah lulus seleksi di putuskan oleh Badan Kepegawain Negara, karena BKD Provinsi Lampung tugasnya hanya sampai pada tahap penyelenggaraan. Faktor penghambat dari pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer kategori II ialah disebabkan karena pengumpulan berkas tenaga honorer kategori II ada yang tidak valid atau tidak sesuai dengan ketentuan yang kemudian harus dikembalikan kepada yang bersangkutan dan diserahkan lagi ke BKD apabila sudah sesuai, dan pada saat penetapan NIP tenaga honorer kategori II di tentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga NIP untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Lampung menjadi lama keluaranya, hal ini dikarenakan tenaga honorer kategori II seluruh Indonesia NIPnya ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) jadi memakan waktu yang lama.

## **5.2 Saran**

Sebagai upaya untuk menunjang, meminimalisir hambatan, kendala, dan permasalahan yang ada dalam Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Lampung, sebaiknya pemerintah hendaknya melaksanakan beberapa hal yaitu :

- a. Diharapkan Kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Povinsi Lampung dan pihak penyelenggara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam Lingkup daerah Provinsi Lampung untuk tetap konsisten, melaksanakan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga honorer kategori II secara obyektif dan transparan agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan maupun intervensi dan konflik kepentingan yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Lampung.
  
- b. Sebaiknya Pemerintah membentuk Tim Independen yang berfungsi sebagai pemantau agar proses Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih transparan, jujur dan adil.